



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT Nomor : 44.A/KPTS/III/ 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG DAN BANJIR BANDANG DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Desa Kuripasai, Bobo, dan Desa Bukubualawa Kecamatan Jailolo
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Perangkat kerja Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Status Keadaan Darurat Bencana Angin Puting Beliung dan Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swtantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana Angin Puting Beliung dan Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat dalam status Tanggap Darurat Bencana untuk wilayah Desa Kuripasai, Bobo dan Desa Bukubualawa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Menetapkan status keadaan darurat bencana berlaku selama Tujuh Hari terhitung sejak tanggal 09 Februari 2018, hingga tanggal 16 Februari 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 09 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan :

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. SKPD;
6. Arsip.